



**PENETAPAN**

Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sarbidin bin Sunaryo, tempat dan tanggal lahir Magelang, 23 Maret 1990, NIK 6405062303900002, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Sawo, RT.08, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon I;

Kiki Norawati binti Samsul Arifin, tempat dan tanggal lahir Jember, 26 Juni 1994, NIK 3509056606940005, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Sawo, RT.08, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Register Nomor 186/Pdt.P/2020/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 23 April 2010 di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudi kemudian mewakilkan Imam kampung yang bernama Rusli, sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sunaryo dan Muhammad Ngateno;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. Rizky Eprilian Pratama bin Sarbidin;
  - b. Muhammad Dicky Dwi Saputra bin Sarbidin;
  - c. Muhammad Faris Al Naf'i bin Sarbidin;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon berada di Malaysia, Jauh ke Kanto Urusan Agama Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Sarbidin bin Sunarto) dengan Pemohon II (Kiki Norawati binti Samsul Arifin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2010 di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nunukan;

Menimbang bahwa atas pengumuman tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6405062303900002, tanggal 07 September 2017, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509056606940005, tanggal 18 September 2017, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6503142007160001, tertanggal 15 Juli 2020, atas nama kepala keluarga Sarbidin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3.;

## B. Saksi

1. Sunaryo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang telah menikah pada tanggal 23 April 2010 di Tawau, Malaysia, saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II (saudara ayah kandung Pemohon II) bernama Rudi yang kemudian mewakili kepada Imam kampung bernama Rusli;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sunaryo dan Muhammad Ngateno;
  - Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi-saksi tersebut semuanya laki-laki, beragama Islam, dewasa, serta sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Muhammad Ngateno, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang telah menikah pada tanggal 23 April 2010 di Tawau, Malaysia, saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II (saudara ayah kandung Pemohon II) bernama Rudi yang kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama Rusli;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sunaryo dan Muhammad Ngateno;
- Bahwa saksi mengetahui wali dan saksi-saksi tersebut semuanya laki-laki, beragama Islam, dewasa, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 April 2010 di Tawau, Malaysia, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri dari alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang terdiri dari alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti surat maupun saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya bukti surat bertanda P.1 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon I tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya bukti surat bertanda P.2 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya bukti surat bertanda P.3 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.3 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam keluarga sebagai pasangan suami-isteri;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Sunaryo dan Muhammad Ngateno;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang telah menikah pada tanggal 23 April 2010 di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II (saudara ayah kandung Pemohon II) bernama Rudi yang kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama Rusli;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sunaryo dan Muhammad Ngateno;
- Bahwa wali dan saksi-saksi tersebut semuanya laki-laki, beragama Islam, dewasa, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Rizky Eprilian Pratama bin Sarbidin;
  2. Muhammad Dicky Dwi Saputra bin Sarbidin;
  3. Muhammad Faris Al Naf'i bin Sarbidin;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan fakta-fakta hukum tersebut, maka perkara ini telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab Fathul Mu'in pada *bab ad da'waa wal bayyinaat*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول ورضائها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق

Artinya : *untuk dapat diterimanya suatu pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah).*

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti adanya, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2010 di Tawau, Malaysia, harus dinyatakan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarbidin bin Sunaryo) dengan Pemohon II (Kiki Norawati binti Samsul Arifin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2010 di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Zuhriah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muhammad Yusuf, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

**H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**ZUHRIAH, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

**MUHAMMAD YUSUF, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Pengumuman     | : Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan      | : Rp 700.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 6. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 7. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Nunukan, 17 September 2020  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Muhammad Yusuf, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)